

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 421.1 /Kep 02160 - Disdikbud/2017 ✓

**Tentang
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
(PAUD DIKMAS)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
TASIKMALAYA**

Membaca

1. Surat Permohonan dari TAAM (Taman Asuh Anak Muslim) MIFTAHUL KHOER ✓ Kp.Sindangsari Rt.004 Rw.003 ✓ Desa Sindangjaya ✓ Kec.Cikalong ✓ Nomor.01/TAAM-MKH/XII/2017. ✓
2. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan Wilayah Cikalong Nomor: 842/035/Disdikbud/ 2017 tanggal 01 Desember 2017 ✓
3. Hasil Rekomendasi tim verifikasi yang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2017. ✓

Menimbang

1. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Bidang PAUD- DIKMAS , Lembaga tersebut memenuhi persyaratan.
2. bahwa sehubungan hal tersebut di atas,dipandang perlu memberikan izin pendirian yang dituangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab.Tasikmalaya.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang rencana Pembangunan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kab.Tasikmalaya no.11 tahun 2005 tentang tata

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Pendirian TAAM MIFTAHUL KHOER Kecamatan Cikalong. ✓

Nama PAUD : TAAM Miftahul Khoer Cikalong ✓
Jenis Program : Taman Asuh Anak Muslim (TAAM)
Nama : Ketua Yayasan Miftahul Khoer
Penyelenggara
Nama Pengelola : Hasan Asyari ✓
Alamat : Kp.Sindangsari Desa Sindangjaya ✓
Kecamatan : Cikalong
Kabupaten : Tasikmalaya
Terhitung tanggal : 13 Desember 2017 ✓
Tahun Pelajaran : 2017/2018 ✓

KEDUA

Pemberian izin Pendirian TAAM pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib daftar ulang setiap awal tahun pelajaran..

KETIGA

Apabila terjadi/ penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan TAAM, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin tersebut akan dicabut dan dikenakan sanksi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan : Di Singaparna

Pada Tanggal : 13 Desember 2017 ✓

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN TASIKMALAYA



DR. H. KUNDANG SODIKIN, M.Si

Pembina Utama Muda IV/C

NIP 19590509 198202 1 002

Tembusan kepada Yth ;

1. Bupati Tasikmalaya
2. Wakil Bupati Tasikmalaya
3. Sekretaris Daerah Kab. Tasikmalaya
4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tasikmalaya
5. Camat Kecamatan Cikalong ✓
6. Kepala UPT Pendidikan Wilayah Cikalong ✓

